

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Perlindungan Usaha Ritel Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka pada bagian penutup penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik, beberapa cara dilakukan dengan memberikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yakni melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Banjarmasin. Disini pemerintah juga memperhatikan perspektif hukum ekonomi syariah dengan cara menghindari riba, sehingga diadakan program BAHUMA (bahutang tanpa bunga) baik dari Bank Kalsel ataupun dana nya KUR, dimana bunganya di subsidi sehingga hanya perlu membayar pokok saja tanpa bunga. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mendapatkan fasilitas permodalan, terlebih tidak memberatkan dari segi pembayaran serta tidak termasuk kedalam riba. Hal ini sebagai bentuk peran pemerintah Kota Banjarmasin terhadap perlindungan usaha ritel tradisional yang bertujuan agar pelaku usaha merasa

termotivasi dan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya, mengingat harapan pemerintah menginginkan pelaku usaha yang sukses dan sejahtera.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional terletak pada kurangnya SDM ASN yang berdampak akan mengurangi susunan kinerja-kinerja yang dihasilkan, kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri, kebanyakan pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur dan pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju. Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentu terdapat kendala yang dihadapi dalam segala sesuatu usaha, hal ini sangat wajar, karena ekonomi syariah juga perlu memperhatikan secara rinci bahwa keadilan sudah diterima oleh seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha ritel tradisional, sehingga dalam hal ini setiap orang tidak dituntut dan tidak paksa untuk melakukan usaha karena setiap orang diberikan kesempatan serta kebebasan guna menjalankan bisnisnya sesuai norma Islam yang berlaku. Dengan begini diharapkan masyarakat dapat menyeimbangkan antara minat dengan usaha, sehingga akan tercipta keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) serta munculnya rasa tanggung jawab (*responsibility*) pada pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terdapat saran penelitian yaitu:

1. Hendaknya pemerintah selalu berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik dan lebih meningkat.

2. Hendaknya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap kendala yang dihadapi dalam melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar dapat mengurangi kendala yang terjadi kedepannya.
3. Untuk para pelaku usaha sebaiknya mendaftarkan NIB nya agar bisa terdata dan mendapatkan hak dan bantuan dari pemerintah agar usaha nya bisa berkembang.
4. Serta penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi acuan terhadap peneliti selanjutnya tentang Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Perlindungan Usaha Ritel Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengkaji dalam bidang kesadaran hukum dari pelaku usaha ritel.